

Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi

Olivia Anggie Johar*¹, Fahmi², Mahfira Yana³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning

^{1,2,3}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id¹, Fahmi@unilak.ac.id², mahfirayana@gmail.com³

Abstract

Evidence is goods used by a suspect to commit a criminal act or goods as a result of a criminal act. However, in its management, objects or evidence confiscated from defendants in criminal cases by law enforcement officers are still not managed properly. This is because there is no coordination with Kasat Tahti by other units in terms of storing evidence, preferring to store evidence under their own unit. The problems in this article are: First: how is the storage of evidence of criminal acts based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 08 of 2014 concerning Procedures for Management of Evidence within the Indonesian National Police at the Kuantan Singingi Police Station? Second: what are the obstacles to the implementation of storing evidence of criminal acts based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 08 of 2014 at the Kuantan Singingi Police Station? Third: how are the efforts to overcome obstacles in 'implementing the storage of evidence of criminal acts based on the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 08 of 2014 at the Kuantan Singingi Police Station?. This research is a sociological legal research. The results achieved in this study are that the implementation of the storage of evidence of criminal acts based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 08 of 2014 at the Kuantan Singingi Police Station has not been carried out properly. The obstacle is that the facilities, places and infrastructure are not yet maximized. The effort is to add Sattahti personnel to support performance in the management and storage of evidence.

Keywords: Storage, Evidence, Kuansing Police.

Abstrak

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Namun dalam pengelolaannya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan koordinasi kepada Kasat Tahti oleh satuan-satuan lainnya dalam hal penyimpanan barang bukti lebih memilih menyimpan barang bukti di bawah satuannya sendiri. Permasalahan dalam artikel ini adalah Pertama: bagaimana pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi? Kedua: bagaimana hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 di Polres Kuantan Singingi? Ketiga: bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam 'pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 di Polres Kuantan Singingi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 di Polres Kuantan Singingi belum dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Hambatannya bahwa belum memadainya fasilitas, tempat dan sarana prasarana belum maksimal. Upayanya adalah melakukan penambahan personil Sattahti guna mendukung kinerja dalam pengelolaan dan penyimpanan barang bukti.

Kata kunci: Penyimpanan, Barang Bukti, Polres Kuansing.

1. PENDAHULUAN

Dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang

bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Pengertian daripada istilah Barang Bukti (*Corpus Delicti*) secara singkatnya adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti (*Corpus Delicti*) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Kuantan Singingi merupakan salah satu wilayah hukum yang banyak menangani berbagai macam kasus yang membutuhkan barang bukti. Banyaknya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Hal ini juga dikarenakan tidak dilakukan koordinasi kepada Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti oleh satuan-satuan lainnya dalam hal penyimpanan barang bukti, misalnya para Kasat seperti Kepala Satuan Reserse Kriminal ataupun Kepala Satuan Lalu Lintas lebih memilih menyimpan barang bukti di bawah satuannya sendiri.

Tindakan ini bisa menjadi salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Sebenarnya sudah jelas bahwa pengaturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 08 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti". Kemudian dijelaskan pula pada pasal 9 ayat (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi".

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang mana pendekatannya langsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian di dukung oleh sumber data yang dapat mendukung keberadaan sampel seperti data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara dan observasi sebagai pelengkap kebutuhan data primer. Teknik analisis data melalui pendekatan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi

Polres Kuantan Singingi merupakan salah satu wilayah hukum yang banyak menangani berbagai macam kasus yang membutuhkan barang bukti. Banyaknya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Hal ini juga dikarenakan tidak dilakukan koordinasi kepada Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti oleh satuan-satuan lainnya dalam hal penyimpanan barang bukti, misalnya para Kasat seperti Kepala Satuan Reserse Kriminal ataupun Kepala Satuan Lalu Lintas lebih memilih menyimpan barang bukti di bawah satuannya sendiri.

Tindakan ini bisa menjadi salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Sebenarnya sudah jelas bahwa pengaturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 08 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti”. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 9 ayat (2) Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti). Untuk mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi dilapangan, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengamatan dengan responden melalui teknik wawancara untuk mengurai permasalahan yang berkembang saat ini.

Tabel 1. Jumlah Barang Bukti Yang Berhasil Diamankan Oleh Penyidik Polres Kuansing

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang	Bukti	Persentase
2017	88	118		20.78
2018	78	70		12.32
2019	80	154		27.11
2020	99	92		16.19
2021	102	134		23.6
Jumlah	447	568	100	

Sumber: Data Kepolisian Resor Kuansing Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dalam pengelolaan barang bukti bila ada kerusakan pada barang bukti tersebut maka di Sattahti membuat berita acara temuan kerusakan barang bukti yang disaksikan oleh saksi yang melihatnya dan memanggil penyidik untuk memastikan barang bukti tersebut rusak. Bila ada penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan barang bukti maka akan diperiksa oleh Propam Polri. Walaupun belum terlaksana dengan maksimal karena ada beberapa faktor kendala dalam pengelolaan barang bukti. Mengingat banyaknya benda, atau barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang

bukti tersebut telah disita atau diambil oleh pihak satuan lain namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya.

Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyidik dalam melakukan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan harus sesuai dengan prosedur standar yang telah dilakukan, atau setidaknya bertindak tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Di dalam hukum positif Indonesia telah diatur sedemikian rupa pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Mengamankan barang bukti merupakan wewenang penyidik untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saat diajukan didepan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa salah satu kemungkinan bentuk kelalaian dalam penyimpanan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan. Misalnya dalam perawatan barang bukti sita sepeda motor yang ditangkap oleh kewenangan satuan lantas belum dirawat sebagaimana mestinya. Motor tersebut waktu dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka motor tersebut ban motornya sudah kempes, sparepart ada yang hilang serta spion pada motor yang satu lepas, hanya itu saja untuk keadaan mesin-mesin motor sendiri masih utuh. Sattahti belum memiliki tempat penyimpanan barang bukti yang memadai maka dari itu anggota Sattahti meletakkan barang bukti di area yang sempit untuk meletakkan motor tersebut.

Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada. Adapun kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti pada tingkat penyidik, sejak benda itu disita. Sejak penyidik menyita suatu benda yang diduga sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan barang bukti tersebut, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab aparat atas barang bukti, dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan. Sejauh ini tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan, yang telah ditemukan bahwa barang bukti ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Pihak Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perkap walaupun belum berjalan maksimal. Namun pada saat ini prosedur yang berjalan Sattahti hanya menerima berita acara sedangkan barang buktinya tidak ada diserahkan kepada Sattahti dan hanya disimpan pada satuan atau polsek masing-masing. Hal ini yang membuat Perkap Nomor 08 Tahun 2014 kurang berjalan semestinya. Prosedur yang seharusnya adalah barang bukti yang diterima oleh Sattahti dari penyidik atau Satreskrim, Satnarkoba, Satlantas dan lain-lain yang didapatkan dari proses penyitaan ataupun penggeledahan dibuat berita acara penyerahan barang bukti oleh penyidik kemudian Sattahti menerima berita acara tersebut, setelah itu Sattahti mencocokkan barang bukti dengan dengan berita acara penyerahan barang bukti apakah sesuai atau tidak, serta Sattahti membuat berita acara penerimaan barang bukti.

Barang bukti yang diperoleh saat ini disimpan dan diamankan pada tempat yang dulunya bekas ruangan kerja Polres yang sekarang dijadikan gudang atau ruangan untuk menyimpan barang bukti. Memang bukan menjadi rahasia umum lagi ketika sering terjadi barang bukti yang cacat, hilang sebahagian dan bahkan hilang sama sekali yang kondisi ini harus diterima begitu saja dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan semacam itu tentu saja tidak menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan merusak atau mengambil barang bukti, pada lingkungan Polri tentu saja sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner kode etik Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dalam pengontrolan barang bukti Sattahti sering melakukan pengontrolan secara berkala selama barang bukti itu belum dilimpahkan ataupun dikeluarkan minimal satu kali selama dua (2) minggu sekali. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun mengenai penyimpanan barang bukti diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Perkap Nomor 8 Tahun 2014, yang berbunyi dimana tempat penyimpanan barang bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di Polres. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang yang sengaja ataupun tidak sengaja telah memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan tertentu. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Pemilik barang bukti dari Satreskrim Polres Kuantan Singingi terkait dengan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa hal yang dilihat dari proses penyimpanan dan pengembalian barang bukti pada Unit Reskrim adalah setelah barang bukti tindak pidana yang didapat dari tersangka maka penyidik membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan. Tidak ada nampaknya proses penyerahan barang bukti ini kepada Unit Tahti Polres Kuantan Singingi. Barang bukti yang telah digunakan untuk kebutuhan penyidikan dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan bukti surat kepemilikan barang bukti yang dikeluarkan oleh Sat Tahti namun barang yang dikembalikan tidak utuh seperti waktu ditangkap, terkadang tindakannya tanpa di dasari dasar hukum yang benar sesuai dengan tata cara yang suda di atur di dalam Undang-Undang. Dari hal tersebut pemilik barang bukti yang ditangkap belum memahami adanya aturan ini. Padahal dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga proses pengebrakan dan penangkapan yang di duga pelaku kejahatan terkesan suatu perampokan yang terorganisir harta, benda milik yang di duga pelaku kejahatan di rampas, dan memaksa untuk di rampas walau pun barang tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang di tangannya. Barang yang di ambil adalah barang bukti yang jarang kali barang bukti yang di rampas di saksikan oleh saksi setempat dan pada pemilik barang bukti tersebut tidak di berikan surat keterangan barang yang di sita sebagai barang bukti baik Jumlah jenis dan kondisi Barang yang di sita. Bahkan pihak lain yang di gebrak rumahnya oleh aparat kepolisian setelah pergi pihak keluarga banyak barang yang berharga miliknya yang rusak dan hilang, Karna barang bukti sitaan tersebut banyak yang di manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Lalu untuk meminta barang bukti agar dikembalikan

karena tidak ada keperluan proses hukum pada pihak kepolisian sangat susah dan berbelit belit guna untuk minta tebusan.

Tindakan oknum yang telah atau tidak disengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk keperluan atau kepentingan tertentu, tidak bisa dipungkiri seperti pemakaian kendaraan bermotor yang dipakai penyidik untuk kepentingan pribadi walaupun pada dasarnya barang bukti tersebut dijaga dan dikembalikan. Dengan melakukan peneguran secara langsung sering kali diacuhkan karena penyidik menganggap barang bukti itu hanya dipinjam dan akan dikembalikan. Menurut penulis, apapun yang telah menjadi alasan itu bahwa merupakan pelanggaran prosedur, seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan ditempat penyimpanannya. Sedangkan barang bukti yang telah dikembalikan kepada pemiliknya, jika dengan kondisi yang tidak sesuai dengan aslinya menurut pemilik tentu menimbulkan pertanyaan atau komplain. Dan pertanyaan dan komplain yang terjadi sulit untuk ditindaki karena tidak jelas penanggung jawab penyimpanannya. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang buruk bagi polisi ditengah masyarakat.

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi belum dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti ditingkat kepolisian telah dikodifikasikan dalam Pasal 28 huruf (a) dan Pasal 15 Perkap Nomor 08 Tahun 2014. Dalam Perkap tersebut menjelaskan bahwa barang bukti dikelola dan dipelihara oleh KaSattahti. Bila dalam pengelolaan barang bukti ada kerusakan pada barang bukti tersebut maka Sattahti membuat berita acara temuan kerusakan barang bukti yang disaksikan oleh saksi yang melihatnya dan memanggil penyidik untuk memastikan barang bukti tersebut rusak. Barang bukti yang rusak bisa mengajukan klaim atau ganti rugi setelah adanya putusan dari pengadilan yang mengadili. Jika ada penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan barang bukti maka akan diperiksa oleh Propam Polri.

Hambatan Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi

Pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti. Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan didepan persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Kuantan Singingi terkait dengan hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dalam perihal perawatan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya tempat atau lokasi untuk penyimpanan barang bukti. Seperti contoh misalnya, sepeda motor yang ditangkap oleh Sat Reskrim belum dirawat sebagaimana mestinya motor tersebut waktu dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka motor tersebut ban motornya sudah kempes tanpa angin, kotor dan banyak debu di motor, sparepart seperti kaca spion pada motor yang satu lepas, baterai (aki) sudah tidak pada tempatnya lagi namun untuk melihat keadaan mesin-mesin motornya sendiri masih utuh. Berkaitan dengan fasilitas penunjang untuk melakukan penyimpanan barang bukti berupa ruangan khusus atau gudang tertentu. dalam pengadaan gudang belum mempunyai cukup anggaran, padahal dilihat pada Polres ini sudah memiliki lahan

atau tempat untuk membangunnya. jumlah ruangan saat ini mengalami kendala menyediakan tempat penyimpanan barang bukti yang permanen, sehingga ada satu ruangan bekas ruangan kerja yang dipakai sementara untuk penyimpanan barang bukti apabila sudah banyak. Bahwasanya ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk kepentingan panyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk dipakai padahal bahwa arang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai atau dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi terkait dengan hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa belum memadainya fasilitas tempat berupa sarana prasarana menjadi penghambat pelaksanaan fungsi dan tugas Sattahti. Dalam proses penyimpanan Sattahti hanya menyimpan barang bukti di kantor Sattahti. Ruangannya tidak cukup untuk menampung benda-benda yang disita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi terkait dengan hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa Sattahti juga belum memiliki ruangan penyimpanan khusus untuk barang bukti yang bisa dibidang sensitif misalnya senjata api. Maka dari itu Sattahti juga tidak dapat mengontrol barang bukti secara keseluruhan karena banyak ditiptkan pada unit dan satuan atau polsek-polsek lainnya. Kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah untuk memberikan dukungan atau fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti dalam melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya personil dalam struktur keorganisasian Sattahti (satuan tahanan dan barang bukti) sehingga dalam hal penjagaan barang-barang tertentu masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi terkait dengan hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa masalah penting lain yang dapat menghambat adalah saat ini undang-undang yang terkait dengan tata cara pengelolaan barang bukti tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya koordinasi ataupun sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat unit atau kesatuannya masing-masing dan seadanya tanpa ada ruangan yang mendukung dan memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpa ada perawatan sehingga dalam proses pengembalian kebanyakan barang bukti banyak yang mengalami kerusakan bahkan ada yang hilang. Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan terhadap barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti yang ada. Adanya oknum yang dengan sengaja memanfaatkan barang bukti menjadi hambatan tersendiri dalam jajaran, kebiasaan ini tidaklah mudah untuk dihilangkan. Meskipun secara umum telah jelas dan tegas mengenai aturan yang berlaku dalam kesatuan namun masih ada saja yang berani untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik barang bukti dari Satreskrim Polres Kuantan Singingi terkait dengan hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dalam hal penyimpanan, perawatan, dan pengembalian barang bukti masih kurang memadai. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya tempat atau lokasi untuk penyimpanan barang bukti. Seperti contoh misalnya, sepeda motor atau mobil yang ditangkap sebagai barang bukti oleh SatReskrim belum dirawat sebagaimana mestinya. Dikarenakan gudang barang bukti tidak cukup, maka diletakkan di tempat halaman Kepolisian Resor Kuantan Singingi dengan cara di tutup dengan terpal, agar terhindar dari hujan dan panas. Motor dan mobil tersebut tidak terkontrol maka pada waktu dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka tersebut ban sudah kempes, sparepart banyak hilang, dan spion pada motor yang satu lepas, hanya itu saja untuk keadaan mesin-mesin motor sendiri masih utuh. Hal ini perlu diperhatikan kedepannya oleh pihak Polres Kuantan Singingi agar masyarakat tidak merasa dilakukan semena-mena oleh pihak kepolisian.

Dari peneliatian diatas maka penulis dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi adalah belum memadainya fasilitas, tempat atau sarana prasarana yang menghambat pelaksanaan Satuan Tahanan dan Barang Bukti belum maksimal karena masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal. Kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Satuan Tahanan dan Barang Bukti.

Upaya Mengatasi Hambatan Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi

Barang bukti merupakan sebuah petunjuk dalam mengungkap perkara pidana agar dapat di proses sesuai jalur hukum, namun dalam beberapa kasus tidak semua barang bukti adalah milik terdakwa, kepada setiap barang bukti yang tidak lagi mempunyai hubungan dalam membantu mengungkap sebuah perkara pidana dapat diberikan kembali kepada keluarga terdakwa atau orang lain pemilik sah barang bukti tersebut dengan dasar adanya putusan pengadilan serta surat ijin dari ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Kuantan Singingi terkait dengan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polres Kuantan Singingi masih mengalami kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Polres Kuantan Singingi, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Sattahti sebagai satuan yang mengelola penyimpanan benda sitaan dan barang bukti dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya yakni segi kesiapan personil Sattahti yang masih terbatas sumber daya manusianyayang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi terkait dengan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa pada satuan Sattahti anggota yang bertugas belum memadai, personil yang hanya beranggota berjumlah 4 orang belum mampu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal karena harus terbagi dengan pengurusan tahanan dan barang bukti, karena idealnya jumlah ppersonil di Satuan tahanan dan barang bukti brjumlah 8 orang.Untuk itu perlu penambahan personil di Polres Kuantan Singingi.

Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung atau gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Sat Tahti perlu diperhatikan. Selama ini barang bukti yang ada sering dititipkan pada satuan lain karena tidak ada tempat untuk menyimpannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi terkait dengan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa apabila barang bukti kendaraan yang disita dari tersangka kejahatan terjadi kehilangan ataupun kerusakan, maka upaya tindakan yang dilakukan dengan mencatat dan melaporkan kepada penyidik atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan. Berkoordinasi dengan Sattahti dengan melakukan penyidikan intern terhadap barang bukti yang mengalami kehilangan. Setelah dilakukannya penyidikan intern, apabila telah terbukti barang bukti tersebut hilang atau rusak maka selanjutnya menindak anggota yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Opini yang beredar di masyarakat yaitu buruknya citra Polri terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita atau merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Kepolisian Resor namun banyak dari instansi terkait masih belum melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai peranan Sattahti dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi terkait dengan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa masyarakat menganggap aparat-aparat penegak hukum Polres Kuantan Singingi belum mampu menyimpan dan mengembalikan benda sitaan secara profesional. Kendala tersebut harusnya diatasi oleh Kapolres sebagai pimpinan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait yakni pemerintah daerah. Seperti misalnya, mengajukan anggaran untuk penambahan gedung bagi Sat Tahti agar barang bukti dapat terpelihara dan tidak rusak saat dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik barang bukti terkait dengan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana bahwa pemilik barang bukti selalu bernegosiasi dengan pihak kepolisian Polres Kuansing untuk dapat menemukan barang bukti yang selama ini disitanya oleh kepolisian. Barang bukti tersebut harus segera dikembalikan karena hak kepemilikan barang bukti tersebut bukanlah sepenuhnya milik pemilik barang bukti, tetapi merupakan barang yang dititipkan dari tetangganya sebagai barang bukti jaminan.

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana tersebut personil Sattahti masih terbatas sumber daya manusianya. Anggota yang bertugas belum memadai dan belum mampu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Untuk itu perlu penambahan personil di Sattahti Polres Kuantan Singingi. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung atau gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Sattahti perlu diperhatikan. Selama ini barang bukti yang ada sering dititipkan pada satuan atau polsek lain karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang bukti pada satuan tahanan dan barang bukti.

4. KESIMPULAN

Penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi belum dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti ditingkat kepolisian telah dikodifikasikan dalam Pasal 28 huruf (a) dan Pasal 15 Perkap Nomor 08 Tahun 2014. Dalam Perkap tersebut menjelaskan bahwa barang bukti dikelola dan dipelihara oleh KaSattahti. Bila dalam pengelolaan barang bukti ada kerusakan pada barang bukti tersebut maka Sattahti membuat berita acara temuan kerusakan barang bukti.

Hambatan penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi adalah belum memadainya fasilitas, tempat dan sarana prasarana belum maksimal. Kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota satuan tahanan dan barang bukti seperti tempat penyimpanan uang (brankas), belum adanya tempat pengawetan, kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian satuan tahanan dan barang bukti.

Upaya mengatasi hambatan dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi bahwa perlu mengambil kebijakan untuk melakukan penambahan personil di Sattahti Polres Kuantan Singingi. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung atau gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Sattahti perlu diperhatikan. Selama ini barang bukti yang ada sering ditiptkan pada satuan atau polsek lain karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang bukti pada satuan tahanan dan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dirgantara Muhammad, Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011) Jurnal Ilmu Hukum, Volume VII No. 3, Medan: 2012. diakses pada tanggal 4 Januari 2022.
- Anggie Johar, O., Fahmi, F., & Marsadi, D. (2020). PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 17-33. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8232>
- Citra dewi keumala, Penyitaan dan penyimpanan barang-barang sitaan dalam kasus jarimah khalwat, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 1, No. 4 November 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016)
- Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 1991)
- H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014)
- Hasrul Buamona, Medical Record and Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016)
- Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan). (Jakarta: Sinar Grafika. 2011)